

# **SKRIPSI**

**PERSEPSI HAKIM TERHADAP PENERAPAN ASAS ULTRA PETITUM  
PARTIUM DAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM  
PERKARA DI PENGADILAN AGAMA  
(Studi pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah)**

OLEH :

**DEVI KURNIASIH**  
NPM. 13111819



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO LAMPUNG  
1439 H / 2018 M**

**PERSEPSI HAKIM TERHADAP PENERAPAN ASAS ULTRA PETITUM  
PARTIUM DAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM  
PERKARA DI PENGADILAN AGAMA  
(Studi pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah)**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

**DEVI KURNIASIH**  
NPM. 13111819

Pembimbing I : H. Nawa Angkasa, SH., MA  
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH., MA., MH

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO LAMPUNG  
1439 H / 2018 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERSPEKTIF HAKIM TERHADAP PENERAPAN ASAS  
ULTRA PETITUM PARTIUM DAN HAK EX OFFICIO  
HAKIM DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH**


Nama : **DEVI KURNIASIH**  
NPM : 13111819  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Juli 2018

Pembimbing I,



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Pembimbing II,



**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-0672/ln.28.2/D/PP.00.5/07/2018

Judul Skripsi: PERSPEKTIF HAKIM TERHADAP PENERAPAN ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM DAN HAK EX OFICIO DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH, disusun oleh: DEVI KURNIASIH, NPM 13111819, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jum'at/27 Juli 2018.

**TIM PENGUJUI**

Moderator/Ketua : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Nety Hermawati, SH, MA

Sekretaris : Fredy Gandhi Midia, SH, MH



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### **PERSEPSI HAKIM TERHADAP PENERAPAN ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM DAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM PERKARA DI PENGADILAN AGAMA (Studi pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah)**

Oleh :  
**DEVI KURNIASIH**  
NPM. 13111819

Ketentuan tentang larangan hakim melakukan *ultra petitum partium* tentunya harus diterapkan juga dalam proses pemeriksaan, mengadili dan menyelesaikan perkara perkara permohonan cerai talak kerana hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Sekalipun hak-hak istri akibat talak tersebut tidak dituntut oleh termohon atau istri, hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) dapat menghukum suami sebagai pemohon untuk membayar nafkah atau mut'ah kepada termohon.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui persepsi hakim dalam penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* dan Hak *Ex Officio* Hakim dalam perkara di Pengadilan Agama. Data diperoleh melalui teknik interview dan dokumentasi. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Hakim tidak diperkenankan memberikan putusan yang melebihi daripada apa yang dituntut oleh Penggugat. Sebaliknya, hakim mempunyai hak dalam memutuskan suatu tuntutan dengan mengatasnamakan jabatannya. Hal tersebut berarti bahwa karena jabatannya seorang hakim dapat memutuskan suatu perkara yang tidak disebutkan dalam *petitum* tuntutan. Hakim diperbolehkan membebankan suatu kewajiban tertentu kepada suami. Dengan demikian hakim dibenarkan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh istri dalam petitum permohonan cerai talak. Selain itu juga, dalam keadaan tertentu hakim diperbolehkan mewajibkan sesuatu kepada mantan istri atau mantan suami. Hal tersebut dimaksudkan agar tercapai maslahat serta menegakkan keadilan, khususnya bagi kedua belah pihak yang berperkara.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEVI KURNIASIH  
NPM : 13111819  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018  
Yang Menyatakan,



**DEVI KURNIASIH**  
NPM. 13111819

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ  
وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-Nisa’: 3)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), hal.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu tersayang Sarmiyati Ayah tersayang Saiman.
2. Untuk kakakku Novitasari, yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun.
3. Semua teman seperjuangan IAIN METRO, terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini, saling memotivasi, membantu dan mendoakan.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini penulis susun guna dimunaqosahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. H. Nawa Angkasa, SH.,MA, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
6. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, penulis ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, Januari 2018

Penulis

**Devi Kurniasih**  
NPM. 13111819

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO .....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian Relevan .....	6

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Hakim.....	9
1. Pengertian Hakim.....	9
2. Etika Profesi Hakim .....	10
3. Tugas dan Wewenang Hakim .....	13
4. Macam-macam Hakim .....	16
B. Asas Ultra Petitum Partium.....	17
1. Pengertian Ultra Petitum Partium .....	17
2. Larangan Prinsip Ultra Petitum Partium dalam Hukum Acara.....	18

3. Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Penyelesaian Cerai Talak .....	19
C. Hak <i>Ex Officio</i> Hakim .....	21
1. Pengertian Hak <i>Ex Officio</i> Hakim .....	21
2. Dasar Hukum Hak <i>Ex Officio</i> Hakim .....	22
3. Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> dalam Hukum Acara Perdata .....	23

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	25
B. Sumber Data .....	26
C. Metode Pengumpulan Data .....	28
D. Teknik Analisis Data .....	29

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Asas Ultra Petitum Partium dan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim di Pengadilan Agama .....	32
B. Implementasi Asas Ultra Petitum Partium dan Hak <i>Ex Officio</i> dalam Persidangan .....	38
C. Analisis Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim di Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak Persepsi Hakim .....	45

### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran-lampiran:

1. Outline
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Tugas
6. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan agar seorang pria Muslim memilih pasangan istri yang shalih, yaitu perempuan yang selalu mematuhi agama dengan baik, berakhlak mulia, memperhatikan hak-hak suami dan mampu memelihara serta mendidik anak-anak dengan baik. Di dalam Al-Qur'an disebutkan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي  
وَتِلْكَ وَرُبَاعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-Nisa’: 3)<sup>2</sup>

Di dalam hadits juga disebutkan seperti halnya yang telah diriwayatkan oleh sahabat ‘Amru bin ‘Ash sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

Artinya: “Dari Amr Ibnu Ash, “Duni itu harta benda, dan sebaik-baik harta

benda dunia adalah perempuan yang sholehah.”<sup>3</sup> (HR. Muslim)

---

2 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), hal. 231

3 Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Bukhari Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005) hal. 458

Dari ayat dan hadits di atas menganjurkan bagi laki-laki bahwa seyogyanyalah untuk memilih wanita yang sholehah. Karena jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita hanya karena kecantikannya itu tidaklah cukup. Kalaupun tidak semua kriteria empat tersebut dimiliki oleh calon pasangannya, sebaiknya memprioritaskan wanita yang baik dalam urusan agamanya.

Adanya perbedaan dalam memilih pasangan suami atau istri yang tidak setara baik dalam hal harta, status, keturunan, maupun agama seringkali menjadi penyebab tidak harmonisnya dalam rumah tangga. Ketidakharmisan ini ketika tidak bisa dipulihkan dalam bangunan rumah tangga terkadang suami atau istri memutuskan untuk melakukan perceraian.

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 19 bab V diatur tentang alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum di Indonesia. Adapun alasan-alasan perceraian tersebut adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Islam memberikan jalan keluar terakhir bagi kesulitan yang tidak dapat dipecahkan lagi, sebagai suatu obat bagi penyakit yang parah yang sudah tidak ada obat lain, yaitu dengan perceraian. Bilamana hubungan suami istri tidak lagi memungkinkan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan, maka Allah tidak memaksakan mereka untuk bertahan dalam perkawinan itu.

Pada dasarnya penetapan keputusan oleh pengadilan itu guna mengurangi ketegangan sengketa oleh kedua pihak yang berseteru guna memenangkan hak pengasuhan anak. Namun dalam hal putusan penetapan ini biasanya masih ada beberapa putusan yang tidak bisa diterima oleh pihak tertentu sehingga menyebabkan perdebatan yang cukup panjang. Bahwa penetapan penyerahan hak asuh anak itu tidak bisa dengan mudah dilakukan, karna anak itu bukan lah sebuah barang yang bisa dengan mudahnya berpindah tangan. Namun apa pun bentuk putusan yang bersifat ketetapan hukum harus tetap dilaksanakan baik secara ikhlas maupun terpaksa. Hanya cara penerimaannya yang perlu dikaji oleh pihak terkait secara bersama.

Selanjutnya, hubungan hukum keperdataan yang dijalin antara subyek hukum seringkali terjadi gesekan-gesekan yang menimbulkan sengketa antar para pihak yang melakukan interaksi sosial. Sengketa tersebut akan mengakibatkan ketidakstabilan dalam masyarakat dan berpotensi bagi terjadinya suatu disintegrasi dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu

---

<sup>4</sup> *Undang-Undang Pokok Perkawinan, Nomor 1 Tahun 1974, hal. 38-39*

mekanisme hukum untuk memulihkan hubungan tersebut dengan menggunakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan menegakkan hukum yang berlaku dan mengikat bagi setiap subjek hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perceraian di Pengadilan Agama dibagi menjadi dua jenis yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak diajukan oleh suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon, sedangkan cerai gugat diajukan oleh istri sebagai penggugat dan suaminya sebagai tergugat.

Karena perkara cerai talak hakikatnya merupakan sengketa perkawinan antara suami istri, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1990 tanggal 3 April 1990 cenderung menyatakan bahwa pada dasarnya cerai talak adalah merupakan sengketa perkawinan antara suami dengan istri, dan karenanya sekalipun dinamakan sebagai permohonan cerai talak, tetapi formulasi surat permohonannya dibuat seperti lazimnya formulasi surat gugatan.<sup>5</sup>

Selanjutnya, apabila dicermati, maka petitum yang umumnya diajukan dalam permohonan cerai talak dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kemungkinan yaitu bisa berbentuk petitum tunggal atau petitum alternatif. Apapun bentuknya, apabila keduanya diterapkan pada perkara cerai talak, pasti petitumnya telah diperinci satu persatu, terutama karena di dalamnya ada permohonan izin kepada pengadilan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap

---

<sup>5</sup> Al Yasa Abubakar, *Ihwal Perceraian di Indonesia Perkembangan Pemikiran dari Undang-Undang Perkawinan sampai Kompilasi Hukum Islam*, Mimbar Hukum, Volume X Nomor 41 Maret-April 1999

termohon (istri). Dengan demikian, ketika hakim akan menjatuhkan putusan yang akan dituangkan dalam amar putusan, maka semuanya bertitik tolak dari petitum gugatan. Dalam hal ini ketentuan tentang larangan hakim melakukan *ultra petitum partium* tentunya harus diterapkan juga dalam proses pemeriksaan, mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan cerai talak karena hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

Sekalipun hak-hak istri akibat talak tersebut tidak dituntut oleh termohon atau istri, hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) dapat menghukum suami sebagai pemohon untuk membayar nafkah atau mut'ah kepada termohon. Dalam hal ini, sekalipun tidak ada gugat rekonvensi, hakim diperbolehkan membebankan suatu kewajiban tertentu kepada suami. Dengan demikian hakim dibenarkan mengabdikan sesuatu yang tidak dituntut oleh istri dalam petitum permohonan cerai talak.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan hukum yang akan dikaji yaitu mengenai pandangan Hakim terhadap penerapan asas *ultra petitum partium* dan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "Persepsi Hakim terhadap Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* dan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara di Pengadilan Agama (Studi pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah).

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah “Bagaimanakah Persepsi Hakim terhadap Penerapan Asas *Ultra Petitem Partium* dan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah?”.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Persepsi Hakim terhadap Penerapan Asas *Ultra Petitem Partium* dan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang Persepsi Hakim terhadap Penerapan Asas *Ultra Petitem Partium* dan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah.
  - b. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum ekonomi syariah.

## **D. Penelitian Relevan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian Hartini yang berjudul *Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama*. Temuan dari penelitian ini menyatakan bahwa terkait dengan putusan provinsi, antara nafkah istri dan nafkah anak yang diatur dalam Buku II Mahkamah Agung tersebut terdapat suatu perbedaan. Perbedaan tersebut adalah bahwa dalam soal nafkah istri terdapat kalimat yang menyatakan “baik diminta atau tidak”, sementara dalam soal nafka anak tidak terdapat kalimat yang menyatakan demikian. Sekalipun demikian, demi kepentingan anak dan dengan memedomani ruh syari’ah yang diisyaratkan oleh ketentuan yang mengatur soal nafkah anak, serta dianalogikan dengan nafkah istri, maka secara *ex officio*, hakim dapat, bahkan wajib menetapkan kewajiban kepada suami untuk memberi nafkah anak. Peran hakim dalam menjalankan fungsi dan wewenang peradilan memang seharusnya lebih menitikberatkan pada tujuan dan tafsiran filosofi yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup, bukan sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Sesuatu yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan belum tentu sinergis dengan keadilan yang dituntut oleh masyarakat, karena tidak selamanya yang sesuai dengan hukum itu menghasilkan keadilan dan tidak semua yang legal itu adil.<sup>6</sup>

Adapun dalam skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini akan mendeskripsikan Pandangan Hakim

---

<sup>6</sup> Hartini, *Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama*, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009

terhadap Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* dan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara di Pengadilan Agama. Adapun dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik interview dan dokumentasi yang selanjutnya peneliti analisis menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan *induktif*, yang selanjutnya peneliti mengelompokkan lagi kedalam fiqh jinayah terkait dengan Pandangan Hakim terhadap Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* dan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara di Pengadilan Agama , dari situlah kemudian peneliti menyimpulkan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hakim**

##### **1. Pengertian Hakim**

Hakim Indonesia sebagai Pejabat Negara mempunyai strategis dalam mewujudkan tegaknya hukum, keadilan, dan kebenaran. Tegaknya hukum yang demokratis, sebagai pilar pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang menjadi benteng terakhir penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Hakim adalah pembuat hukum; pencipta hukum sendiri adalah Allah SWT dan Rasul-Nya SAW.<sup>7</sup> Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara.<sup>8</sup>

Menurut pasal 1 butir 8 KUHAP Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.<sup>9</sup> Hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 31 bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), hal. 161

<sup>8</sup> M. Firdaus Sholihi & Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 67

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Pasal 1

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31

Manurut Kansil, seorang hakim harus bertindak selaku pembentuk hukum dalam hal peraturan perundangan tidak menyebutkan sesuatu ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi. Dengan kata lain, hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang konkret, karena peraturan-peraturan tidak dapat mencakup segala peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Hakim adalah orang yang mengadili perkara di dalam sidang pengadilan, sekaligus bertindak sebagai pemutus perkara dengan menjatuhkan vonis (keputusan pengadilan).<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa hakim merupakan seorang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.

## 2. **Etika Profesi Hakim**

Etika adalah salah satu bagian dari filsafat yang mengadakan studi tentang kehendak manusia. Secara lebih sederhana dapat dikatakan bahwa etika adalah filsafat tingkah laku manusia, yang mencari pedoman tentang cara manusia bertindak atau berbuat.<sup>13</sup> Sedangkan profesi adalah pekerjaan pelayanan yang dilandasi oleh persiapan atau pendidikan khusus yang

---

<sup>11</sup> C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 70

<sup>12</sup> M. Firdaus Sholih & Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer.*, hal. 67

<sup>13</sup> Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 47-48

formal dan landasan kerja yang ideal serta didukung oleh cita-cita etis masyarakat.<sup>14</sup>

Profesi adalah suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian sehingga banya orang yang bekerja tetap sesuai. Profesi adalah:

- a. Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus;
- b. Dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama (purnawaktu);
- c. Dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup;
- d. Dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam.<sup>15</sup>

Sering diketahui bahwa setiap profesi, termasuk hakim, menggunakan sistem etika untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman para profesional untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembanan profesinya sehari-hari.

Pada dasarnya, tugas hakim adalah memberikan keputusan atas setiap perkara (konflik) yang dihadapkan kepadanya. Artinya, hakim bertugas untuk menetapkan hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum para pihak yang terlibat dalam situasi yang dihadapkan kepadanya. Untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, dalam proses pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya, di samping sikap etis atau etika profesi hakim harus berintikan: sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, adil, bijaksana, imparial (tidak memihak), sopan, sabar, memegang teguh rahasia jabatan, dan solidaritas sejati.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 48-49

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 119-120

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 162

Menurut Muhammad Nuh, Pedoman Perilaku Hakim disusun berdasarkan sepuluh prinsip dan perilaku berikut:

- a. Adil;
- b. Jujur dan mendengarkan kedua belah pihak;
- c. Arif dan bijaksana, yaitu kemampuan untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, baik norma hukum, norma agama, adat atau etika, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi;
- d. Mandiri;
- e. Integritas yang tinggi;
- f. Bertanggung jawab, yaitu menerima konsekuensi tindakan yang diambil dalam kinerja maupun pelaksanaan kewenangannya;
- g. Menjunjung tinggi harga diri;
- h. Berdisiplin tinggi;
- i. Rendah hati;
- j. Profesional.<sup>17</sup>

Muhammad Nuh menambahkan:

Hakim dituntut untuk berintegritas dan profesional serta menjunjung tinggi pedoman etika dan perilaku hakim. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya “bebas sayap” (*vluegel vrij*), dalam arti tanpa kendali serta tanpa pengarahan yang akan berakibat otoriter. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya “lumpuh sayap” (*vluegellam*) dalam arti tidak maju, bahkan tidak tegak.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat pada putusan pengadilan. Sejalan dengan hal tersebut, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 223

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 224

### 3. Tugas dan Wewenang Hakim

Hukum telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa berupa pengajuan gugatan melalui sistem peradilan. Mekanisme penyelesaian sengketa ini diselenggarakan oleh suatu kekuasaan negara yaitu kekuasaan kehakiman yang berada dalam badan-badan peradilan. Sehingga hakim-hakim inilah yang nantinya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus setiap sengketa yang dibawa ke hadapannya, dan hakim wajib mengadili dengan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.<sup>19</sup>

Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, serta kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.

Tugas pokok kekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Dalam mengadili dan menyelesaikan setiap perkara kekuasaan kehakiman harus bebas, bebas untuk mengadili dan bebas dari pengaruh apa atau siapapun.<sup>20</sup>

Wewenang pokok dari lembaga peradilan adalah melakukan tindakan pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai perilaku manusia

---

<sup>19</sup> Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, dkk., *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita pada Petitum Ex Aequo Et Bono*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 29, No. 1, Januari-April 2014, hal. 101

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005), hal. 135

tertentu, serta menentukan nilai suatu situasi konkret dan menyelesaikan persoalan (konflik) yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum yang dalam hal ini bisa dijadikan sebagai patokan objektif.<sup>21</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yaitu bahwa ‘Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.’<sup>22</sup>

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>23</sup> Jadi putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu:

- a. Kepala putusan, bahwa setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut (vide Pasal 224 HIR, 258 Rbg);
- b. Identitas para pihak;
- c. Pertimbangan atau sering disebut juga *considerans* merupakan dasar pada putusan. Pertimbangan ini terdiri dari dua, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh

---

<sup>21</sup> Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum.*, hal. 162

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1

<sup>23</sup> Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, dkk., *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita.*, hal. 102

karenanya mempunyai nilai obyektif. Alasan sebagai dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (Pasal 184 HIR, 195 Rbg). Disamping itu Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) Rbg, mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Lebih lanjut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.(Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970);

- d. Amar atau dictum merupakan jawaban terhadap petitum (tuntutan) daripada gugatan. Ini berarti bahwa dictum merupakan tanggapan terhadap petitum. Hal tersebut terkait dengan adanya suatu asas, bahwa Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan (vide Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 189 ayat (2) Rbg) dan Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (vide Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 189 (3) Rbg). Asas ini sering disebut dengan asas *ultra petita* dalam putusan hakim.<sup>24</sup>

Putusan hakim itu bersifat normatif, yang berarti bahwa putusan hakim itu tidak hanya berlaku bagi peristiwa tertentu saja, tetapi juga berlaku bagi peristiwa-peristiwa lainnya yang serupa yang terjadi kemudian.<sup>25</sup>

Pada dasarnya, tugas hakim adalah memberikan keputusan atas setiap perkara (konflik) yang dihadapkan kepadanya. Artinya, hakim bertugas untuk menetapkan hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum para pihak yang terlibat dalam situasi yang dihadapkan kepadanya.<sup>26</sup>

Berdasarkan Pasal 21 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor* Indonesia, keputusan hakim juga diakui sebagai sumber hukum formal.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 102-103

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum.*, hal. 114

<sup>26</sup> Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum.*, hal. 162

Dengan demikian oleh peraturan perundangan telah diakui, bahwa pekerjaan hakim merupakan faktor pembentukan hukum.<sup>27</sup>

Suatu putusan hakim itu tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai kekuatan berlaku untuk peristiwa serupa yang terjadi kemudian. Hal itu adalah demi kesatuan dan kepastian hukum. Kesatuan hukum menuntut keseragaman putusan terhadap perkara yang serupa, sedangkan kepastian hukum mengharapkan agar perkara yang serupa tidak diputus berbeda.<sup>28</sup>

Melihat uraian di atas, putusan hakim merupakan sesuatu ketetapan yang dikeluarkan terhadap suatu perkara dan berlaku sebagai keputusan terhadap peristiwa yang ditetapkan pada saat itu dan peristiwa-peristiwa yang sama yang terjadi kemudian.

#### 4. **Macam-macam Hakim**

Dalam suatu pengadilan, ada beberapa macam hakim, di antaranya adalah:

a. *Hakim Ad Hoc*

*Hakim Ad Hoc* adalah hakim yang khusus memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi, hakim *ad hoc* ini diangkat dalam rangka adanya Pengadilan Tipikor (tindak pidana korupsi).

b. *Hakim Kasasi*

Hakim kasasi adalah Hakim Agung di tingkat Mahkamah Agung yang hanya memeriksa tentang penerapan hukumnya dan tidak memeriksa tentang duduknya perkara.

c. *Hakim Mengenai Fakta*

Adalah hakim yang memeriksa tentang duduknya suatu perkara dalam tingkat pertama dan banding (*judex facti*).

d. *Hakim Pengawas*

Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

---

<sup>27</sup> C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia.*, hal. 70

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum.*, hal. 114

e. Hakim Tunggal

Hakim tunggal adalah pengadilan yang mengadili perkara hanya dengan satu orang hakim biasanya berkaitan dengan tindak pidana ringan atau pelanggaran lalu lintas (di dalam sidang pra peradilan juga memakai *hakim tunggal*).<sup>29</sup>

## B. Asas Ultra Petitum Partium

### 1. Pengertian Ultra Petitum Partium

*Ultra petitum* dalam hukum formil mengandung pengertian sebagai penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang diminta. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg.<sup>30</sup>

Menurut I.P.M Ranuhandoko, sebagaimana dikutip oleh Bambang Sugeng dkk., bahwa *ultra petitum* adalah melebihi yang diminta, sehingga makna *Ultra Petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta.<sup>31</sup>

*Ultra Petitum Partium* Artinya Hakim tidak boleh memberi putusan tentang sesuatu yang tidak dituntut atau tidak diminta dalam petitum atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut oleh penggugat. tetapi Hakim tidak dilarang memberi putusan yang mengurangi isi dari tuntutan gugatan.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> M. Firdaus Sholih & Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer.*, hal. 67

<sup>30</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kontitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekjen MKRI, 2006), hal. 34

<sup>31</sup> Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, dkk., *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita.*, hal. 103-104

<sup>32</sup> Fahroja, *Asas-Asas Hukum Acara Perdata \_ Dukun Hukum.html*, diposting pada 9 April 2012, didownload pada 21 Maret 2017

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, asas *ultra petitum partium* dipahami sebagai putusan yang dibuat oleh hakim yang mana putusan tersebut tidak terdapat pada perkara yang diajukan. *Ultra petitum partium* ini juga bisa diartikan sebagai keputusan hakim yang melebihi perkara yang diminta.

## 2. Larangan Prinsip Ultra Petitum Partium dalam Hukum Acara

Asas non *ultra petita* merupakan larangan yang lazim disebut sebagai *ultra petitum partium*. Asas ini ditentukan dalam pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, yang menentukan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan.

Menurut Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires*, yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petita*, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).<sup>33</sup>

Namun menurut Mertokusumo, dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Februari 1970, Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya. Dalam hal ini asas non *ultra petita*

---

<sup>33</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 801

tidak berlaku secara mutlak sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.<sup>34</sup>

Asas *ultra petitum partium* tidak seharusnya dilakukan oleh hakim karena asas tersebut melebihi wewenang yang dimiliki oleh hakim. Seorang hakim tidak dibenarkan memberikan putusan dalam pengadilan melebihi tuntutan yang diajukan dalam suatu gugatan karena putusan tersebut merupakan putusan yang berada di luar wewenangnya.

### **3. Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Penyelesaian Cerai Talak**

Dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata, asas-asas yang berlaku di lingkungan peradilan umum juga berlaku di lingkungan peradilan agama. Salah satu asas penting yang wajib diperhatikan adalah bahwa hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Asas inilah yang lazim dikenal sebagai asas *ultra petitum partium*.

Mengenai penerapan asas *ultra petitum partium* di Pengadilan Agama mengenai cerai talak, Hartini menjelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hukum acara yang diterapkan disamakan dengan hukum acara yang berlaku untuk lingkungan Peradilan Umum yakni *Het Herzienne Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Reglement tot Regeling van het*

---

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hal. 802

*Rechtwezen in de Guwesten Buiten en Madura*, yang lebih dikenal dengan singkatan RBg, dan ketentuan hukum acara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perbedaannya dengan hukum acara di peradilan umum adalah adanya penambahan ketentuan hukum acara yang diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai aturan hukum acara khusus mengenai pemeriksaan perkara cerai talak dan cerai gugat.<sup>35</sup>

Hak-hak perseorangan dalam hukum perdata sangat dilindungi, sampai-sampai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*) yang didalamnya mengandung ultra petita dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Hakim yang melakukan ultra petita dianggap telah melampaui wewenangnya atau *ultra vires*. Sebuah putusan dianggap *ultra vires* jika melebihi yurisdiksi, bertentangan dengan persyaratan prosedural, atau mengabaikan peraturan dan keadilan. Putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut dilandasi oleh itikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum. Menurut Yahya Harahap jika hakim melanggar prinsip ultra *petita* maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*.<sup>36</sup>

Uraian di atas menjelaskan bahwa hakim diperkenankan mengadili dan menghakimi semua tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Akan tetapi, seorang hakim dilarang mengeluarkan atau menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang tidak dituntut dalam gugatan. Hakim dilarang mengabulkan tuntutan lebih daripada yang dituntut.

---

<sup>35</sup> Hartini, *Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama*, (Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 2, 2009), hal. 382

<sup>36</sup> Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, dkk., *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita.*, hal. 104

## C. Hak *Ex Officio* Hakim

### 1. Pengertian Hak *Ex Officio* Hakim

Hak adalah kewenangan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan sesuatu (suatu hal yang dianggap benar adanya).<sup>37</sup> Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum.<sup>38</sup>

Hak adalah sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati hubungan antara manusia sesama manusia. Menurut pengertian umum adalah suatu ketentuan yang dengan ketentuan tersebut maka syara' menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban.<sup>39</sup>

Hak adalah kewenangan yang dimiliki seseorang untuk menuntut (meminta sesuatu secara keras) atas sesuatu (diambil, diganggu ataupun dirugikan) oleh pihak lain.<sup>40</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *ex officio* berarti karena jabatan, seperti dalam kalimat memangku jabatan secara *ex officio*. Sedangkan menurut Subekti pengertian hak *ex officio* berasal dari bahasa Latin, *ambtshalve* bahasa Belanda yang berarti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan surat permohonan.<sup>41</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa Seorang hakim mempunyai hak dalam memutuskan suatu tuntutan dengan

---

<sup>37</sup> M. Firdaus Sholih & Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer.*, hal. 64

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum.*, hal. 43

<sup>39</sup> Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam.*, hal. 160

<sup>40</sup> M. Firdaus Sholih & Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer.*, hal. 64

<sup>41</sup> Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1979), hal. 43

mengatasnamakan jabatannya yang disebut dengan hak *ex officio*. Hak *ex officio* merupakan hak hakim yang karena jabatannya dapat memutuskan suatu perkara yang tidak disebutkan dalam *petitum* tuntutan.

## 2. Dasar Hukum Hak *Ex Officio* Hakim

Mengenai dasar hukum hak *ex officio* hakim telah disebutkan dalam Pasal 178 HIR ayat 3 dan pasal 189 RBg ayat 3 yakni hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.<sup>42</sup> Larangan ini disebut dengan *ultra petitum partium*.

Namun, dalam keadaan tertentu pada perkara perceraian hakim diperbolehkan mewajibkan sesuatu kepada mantan istri atau mantan suami. Hal tersebut dimaksudkan agar tercapai maslahat serta menegakkan keadilan, khususnya bagi kedua belah pihak yang berperkara. Hak ini dimiliki oleh hakim karena jabatannya disebut dengan hak *ex officio*.

Dasar dilaksanakannya hak *ex officio* adalah pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”.<sup>43</sup> Pasal ini merupakan dasar hukum hakim karena jabatannya dapat memutus lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak.

---

<sup>42</sup> Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, dkk., *Kajian Penerapan Asas.*, hal. 104

<sup>43</sup> *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41*

### 3. Penerapan Hak *Ex Officio* dalam Hukum Acara Perdata

Hakim sebagai *judge made law* dan sebagai penjelmaan dari hukum, wajib menegakkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah perubahan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hakim berwenang melakukan *contra legent* apabila ketentuan suatu pasal undang-undang bertentangan dengan kepatuhan dan tidak sesuai dengan kenyataan dinamika kondisi serta keadaan yang berkembang dalam jiwa, perasaan dan kesadaran masyarakat.<sup>44</sup>

Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas.<sup>45</sup>

Seperti contoh perkara cerai talak, hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya, hal ini berdasarkan pasal 41 huruf c undang-undang perkawinan yang berbunyi “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”. Berdasarkan pasal 41 huruf c, kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada

---

<sup>44</sup> Hartini, *Pengecualian terhadap Penerapan Asas Ultra Petitem Partium*, (Mimbar Hukum, 2, Juni 2009), hal. 387

<sup>45</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 6

hakim untuk menetapkan *mut'ah* dan *iddah*, sebagai bentuk perlindungan hak terhadap mantan istri akibat perceraian.

Sebagai perbandingan terhadap penerapan *ex officio* (pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan) yaitu pada putusan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Mei 1970 menyatakan bahwa meskipun tuntutan ganti rugi jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan beberapa sepantasnya harus dibayar dan dalam hal tersebut tidak melanggar pasal 178 ayat 3 HIR, selama masih sesuai dengan kejadian materilnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *Field Research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang “memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan.<sup>46</sup> Kasus yang akan diteliti adalah berkenaan dengan Persepsi hakim terhadap Penerapan Asas *Ultra Petitem Partium* dan Hak *Ex Officio* Hakim.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian digunakan “untuk pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”.<sup>47</sup>

Dengan demikian maka penulis mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan Persepsi hakim terhadap Penerapan Asas *Ultra Petitem Partium* dan Hak *Ex Officio* Hakim, kemudian penulis menganalisanya guna untuk mendapatkan suatu pandangan atau kesimpulan berupa kata-kata yang relevan pada saat ini.

---

<sup>46</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 9

<sup>47</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), ed. 2, cet. 24, hal. 75

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan gejala-gejala yang tampak dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan penulis teliti dalam penelitian ini yaitu mengenai Persepsi hakim terhadap Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* dan Hak *Ex Officio* Hakim.

## **B. Sumber Data**

Berdasarkan jenis penelitian di atas, penelitian ini termasuk jenis *field research*. Sehubungan dengan upaya memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>48</sup>. Sumber data primer ialah sumber data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.<sup>49</sup> Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama.

Jadi yang dimaksud dengan sumber data primer adalah informan yang memberikan informasi dan data sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti langsung dari lapangan oleh

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 225

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 22

orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Dalam penelitian ini yang menjadi data primernya yaitu informan yang mengetahui mengenai persepsi hakim terhadap penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* dan Hak *Ex Officio* Hakim. Dalam hal ini yang menjadi informan adalah ketua dan hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer”.<sup>50</sup> Sedangkan data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen”.<sup>51</sup> Sumber-sumber data sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat kabar, surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.<sup>52</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber data sekunder adalah sumber data dari dokumen-dokumen dan yang mendukung sumber data primer. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Yaitu data yang diperoleh dari literatur perpustakaan, Al-Qur'an dan hadist, buku-buku fiqih serta buku-

---

<sup>50</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, h. 22

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 225

<sup>52</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), hal. 143

buku bacaan yang dapat dijadikan sumber yang relevan dengan penulisan skripsi ini, atau dengan kata lain data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan pihak lain, jadi peneliti bertindak sebagai pemakai data.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif yang disusun lakukan, maka, pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

#### **1. Wawancara (*Interview*)**

Menurut Sugiyono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>53</sup>

Selanjutnya, dalam menentukan sampel peneliti menggunakan teknik *insidental sampling*. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi.

Peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan mengenai persepsi hakim terhadap penerapan Asas *Ultra Petitem Partium* dan Hak *Ex Officio* Hakim. Data yang diperlukan sesuai dengan pokok penelitian yang ada, yang diajukan kepada narasumber. Caranya diserahkan sepenuhnya kepada peneliti sehingga peneliti mempunyai kebebasan untuk

---

<sup>53</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 137

menggali informasi dari narasumber. Untuk hal ini yang akan diwawancarai yaitu ketua dan hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih.

## **2. Dokumentasi**

Menurut Sugiyono “Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, analisa data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya”.<sup>54</sup>

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal baru variabel yang berupa catatan-catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang sejarah berdirinya Pengadilan Agama Gunung Sugih, struktur organisasi, lokasi penelitian dan lain-lain.

### **D. Teknik Analisis Data**

Selanjutnya analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.

Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu hipotesa. Data yang telah terkumpul kemudian secara sistematis sesuai dengan

---

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 222

sasaran permasalahan, sekaligus dianalisa secara *deskriptif kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.

Analisis kualitatif adalah “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.<sup>55</sup>

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, maka data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara berurutan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami menjadi sebuah penjelasan mengenai tentang Persepsi hakim terhadap Penerapan Asas *Ultra Petitem Partium* dan Hak *Ex Officio* Hakim.

Selanjutnya data tersebut dianalisa menggunakan berfikir induktif yaitu cara berfikir dengan cara berangkat dari pengetahuan yang sifatnya bertitik tolak dari khusus. Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi yaitu persepsi hakim terhadap penerapan Asas *Ultra Petitem Partium* dan Hak *Ex Officio* Hakim. Setelah semua data yang diperlukan didapat, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan bahwa metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yang cenderung menggunakan analisis untuk mengemukakan teori dan fakta-fakta nyata dari data yang ada

---

<sup>55</sup> Sugiyono, *Op. Cit.*, hal. 244

untuk menggali pengetahuan tentang Persepsi hakim terhadap Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* dan Hak *Ex Officio* Hakim.

Analisis deskriptif kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir *induktif*.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Asas Ultra Petitum Partium dan Hak Ex Officio Hakim di Pengadilan Agama

Eksistensi peradilan agama merupakan *conditio sine qua non* bagi umat Islam di Indonesia. Sepanjang ada umat Islam, sepanjang itu pula peradilan agama ada, meskipun dalam bentuk yang sederhana. Karena itu, dalam dinamika perjalanan sejarah Indonesia, eksistensi Peradilan Agama bukan sesuatu yang baru.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa “Dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, hakim konstitusi memeriksa Permohonan beserta alat bukti yang diajukan.<sup>56</sup> Tugas hakim dalam pembuktian adalah membagi beban pembuktian, menilai dapat tidaknya suatu alat bukti diterima, serta menilai kekuatan pembuktian.<sup>57</sup>

Pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Pemeriksaan pokok Permohonan;
2. Pemeriksaan alat bukti tertulis;
3. Mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara;

---

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 41 Ayat 1

<sup>57</sup> Tata Wijayanta, dkk., *Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal*, (Yogyakarta: Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM, Vol. 22, No. 3, 2010), hal. 572

#### 4. Mendengarkan keterangan saksi;<sup>58</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aziz Idris selaku Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih, beliau menjelaskan bahwa fungsi hakim adalah sebagai sosok yang membawa keadilan dan menciptakan hukum. Sosok hakim diharapkan mampu melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, serta kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat. Menurut beliau hakim berwenang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan di pengadilan. Seorang hakim dalam memutuskan perkara harus bebas dari segala sesuatu yang bisa mempengaruhi putusannya.<sup>59</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diajukan oleh para pihak di persidangan. Berdasarkan hal tersebut, maka keyakinan hakim bukanlah merupakan hal yang esensial dalam menentukan kebenaran suatu peristiwa.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata, asas-asas yang berlaku di lingkungan peradilan umum juga berlaku di lingkungan peradilan agama. Salah satu asas penting yang wajib diperhatikan adalah bahwa hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut.

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 41 Ayat 2

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aziz Idris selaku Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 5 Juli 2018

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Aziz Idris mengenai asas yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara yang dalam hal ini adalah kasus perceraian. Menurut beliau, dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim perlu melihat petitum yang ada dan gugatan yang diajukan. Apabila dimungkinkan, seorang hakim boleh membuat putusan sendiri selama putusan tersebut tidak melebihi gugatan yang diajukan. Mengenai asas *ultra petitum* dan *hak ex officio*, beliau mengungkapkan bahwa asas tersebut sudah diterapkan di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Untuk asas mana yang digunakan tergantung situasi yang pertimbangan gugatan yang masuk.<sup>60</sup>

Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas.<sup>61</sup> Mengenai hal tersebut, putusan hakim mengandung dua unsur yaitu asas *ultra petitum* dan *hak ex officio*.

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aziz Idris selaku Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 5 Juli 2018

<sup>61</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 6

*Ultra petitum* adalah melebihi yang diminta, sehingga makna *Ultra Petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta.<sup>62</sup>

Hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires*, yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petita*, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).<sup>63</sup>

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak diperbolehkan hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Begitu pula halnya apabila ada gugatan rekonsensi, hakim wajib mempertimbangkan dan memutus tidak hanya gugatan konvensinya saja tetapi juga gugatan rekonsensi. Apabila dalam suatu putusan, hakim hanya mempertimbangkan dan memutus gugatan konvensi saja padahal tergugat mengajukan rekonsensi, maka cara demikian bertentangan dengan asas yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR.

Dalam pasal 178 ayat (3) HIR tidak berlaku secara mutlak sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Hal ini juga didukung pula dengan putusan Mahkamah Agung

---

<sup>62</sup> Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, dkk., *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita pada Petitum Ex Aequo Et Bono*, (Fakultas Hukum Universitas Airlangga: Jurnal Yuridika, Vol. 29, No. 1, 2014), hal. 103-104

<sup>63</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 801

tanggal 8 Januari 1972 yang berpendapat bahwa mengabulkan hal yang lebih dari yang digugat masih diijinkan sepanjang masih sesuai dengan kejadian materilnya.

Mengenai asas *ultra petitum*, seorang hakim terikat secara mutlak dalam arti ketika memutus perkara, hakim hanya akan mengabulkan apa yang dituntut oleh penggugat, apabila bukti-bukti yang diajukan penggugat mendukung dalil-dalil di dalamnya, sebaliknya apabila tidak mendukung dalil-dalil penggugat maka tuntutan penggugat akan ditolak. Serta, keterikatan hakim atas ketentuan / asas *ultra petita* ini sudah merupakan yurisprudensi yang tetap, yang didalamnya didasari oleh suatu pemikiran bahwa kebebasan hakim bersifat relatif, artinya di dalam menjatuhkan putusan hakim, harus selalu memperhatikan undangundang dan asas hukum yang ada disamping itu dalam pemeriksaan perkara perdata maka hakim bersifat pasif.

*Ultra petitum* di Pengadilan Agama, dilihat dari bentuknya dibedakan menjadi dua yaitu Bentuk Tunggal dan Bentuk Alternatif. Mengenai kedua bentuk tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Bentuk Tunggal

Petitum berbentuk tunggal apabila dalam deskripsinya menyebut satu persatu pokok tuntutan, tidak diikuti dengan susunan deskripsi petitum lain yang bersifat alternatif atau subsider. Bentuk petitum tunggal tidak boleh hanya berbentuk *compositur* atau *ex aequo et bono* (agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar atau mohon putusan seadil-adilnya). Tetapi harus berbentuk rincian satu persatu sesuai dengan yang dikehendaki penggugat (pemohon dalam perkara cerai talak) dikaitkan dengan dalil gugatan/permohonan.

## 2. Bentuk Alternatif

### a. Petitum primer dan subsidair sama-sama dirinci.

Baik petitum primer maupun subsidair sama-sama dirinci satu persatu dengan rincian yang berbeda. Dalam menghadapi petitum primer dan subsidair yang masing-masing dirinci satu persatu, maka hakim dalam mengambil dan menjatuhkan putusan harus memilih antara petitum primer atau subsidair yang hendak dikabulkan. Dengan demikian, hakim dalam menghadapi petitum semacam ini tidak boleh mencampuradukkan dengan cara mengambil sebagian dari petitum primer dan sebagian lagi dari petitum subsidair.

### b. Petitum primer dirinci, diikuti dengan petitum subsidair berbentuk *compositur* atau *ex aequo et bono* (mohon keadilan)

Dalam hal seperti ini, sifat alternatifnya tidak mutlak, sehingga hakim bebas untuk mengambil seluruh dan sebagian petitum primer dan mengesampingkan petitum *ex aequo et bono* (petitum subsidair). Bahkan hakim bebas dan berwenang menetapkan lain berdasarkan petitum *ex aequo et bono* dengan syarat (1) harus berdasarkan kelayakan atau kepatutan; dan (2) kelayakan atau kepatutan yang diterapkan atau dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwa petitum primer dan dalil gugatan.<sup>64</sup>

Asas *ultra petitum partium* tidak seharusnya dilakukan oleh hakim karena asas tersebut melebihi wewenang yang dimiliki oleh hakim. Seorang hakim tidak dibenarkan memberikan putusan dalam pengadilan melebihi tuntutan yang diajukan dalam suatu gugatan karena putusan tersebut merupakan putusan yang berada di luar wewenangnya.

Hal ini sebagaimana yang telah diutarakan oleh Bapak Arifin selaku Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih bahwa setiap perkara gugatan yang diajukan harus diputus oleh seorang hakim tanpa melebihi atau mengurangi apa yang menjadi gugatan. Beliau menambahkan, walaupun seorang hakim mempunyai hak untuk membuat hukum dalam suatu putusan, akan tetapi tidak

---

<sup>64</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 34

dibenarkan apabila putusan tersebut melebihi atau mengurangi dari gugatan yang ada. Hal ini berlaku untuk semua perkara di Pengadilan Agama Gunung Sugih dan harus diperhatikan oleh para hakim.<sup>65</sup>

Menurut Subekti pengertian hak *ex officio* berasal dari bahasa Latin, *ambtshalve* bahasa Belanda yang berarti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan surat permohonan.<sup>66</sup> Seorang hakim mempunyai hak dalam memutuskan suatu tuntutan dengan mengatasnamakan jabatannya yang disebut dengan hak *ex officio*. Hak *ex officio* merupakan hak hakim yang karena jabatannya dapat memutuskan suatu perkara yang tidak disebutkan dalam *petitum* tuntutan.

Mengenai hak *ex officio* hakim telah disebutkan dalam Pasal 178 HIR ayat 3 dan pasal 189 RBg ayat 3 yakni hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.<sup>67</sup>

## **B. Implementasi Asas Ultra Petitum Partium dan Hak Ex Officio dalam Persidangan**

Tujuan para pihak menempuh proses perkara di pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimana hukumnya atas suatu perkara, yaitu bagaimana hubungan hukum diantara para pihak yang berperkara dan segala apa yang telah diputuskan dapat dijalankan. Jadi hasil yang diharapkan para pihak adalah agar segala hak dan kewajiban yang telah diberikan dalam

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 5 Juli 2018

<sup>66</sup> Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1979), hal. 43

<sup>67</sup> Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, dkk., *Kajian Penerapan Asas.*, hal. 104

hukum materiel, baik yang berupa hukum tertulis maupun yang tidak tertulis dapat diwujudkan lewat pengadilan.

Keaktifan hakim dalam tahap penjatuhan putusan terutama terlihat dalam proses penemuan hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan yang runtut dan berkesinambungan dari kegiatan pembuktian untuk menemukan aturan hukum bagi peristiwa konkret tertentu dan mewujudkannya dalam bentuk putusan. Kegiatan penemuan hukum ini tidak hanya dilakukan oleh hakim pidana, tetapi juga hakim perdata, sesuai dengan asas *ius curia novit* (hakim dianggap tahu akan hukum) dan ketentuan Pasal 16 (1) UU 4/2004 yang melarang hakim menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan bahwa aturan hukumnya tidak ada atau tidak jelas.<sup>68</sup>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat (1), menegaskan bahwa “*peradilan umum berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata.*”<sup>69</sup> Tugas dan kewenangan peradilan umum di bidang perdata adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara.

Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif serta adanya biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, namun tidak boleh mengorbankan aspek ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan harus dengan tegas ditegakkan. Tuntutan tersebut tidak

---

<sup>68</sup> Tata Wijayanta, *Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif.*, hal. 579

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat (1)

memungkinkan untuk dimodifikasi karena penegakan keadilan sangat berhubungan dengan penegakan hak.<sup>70</sup>

Mengenai penerapan asas *ultra petitum partium* di Pengadilan Agama mengenai cerai talak, Hartini menjelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hukum acara yang diterapkan disamakan dengan hukum acara yang berlaku untuk lingkungan Peradilan Umum yakni *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Reglement tot Regeling van het Rechtwezen in de Guwesten Buiten en Madura*, yang lebih dikenal dengan singkatan RBg, dan ketentuan hukum acara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perbedaannya dengan hukum acara di peradilan umum adalah adanya penambahan ketentuan hukum acara yang diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai aturan hukum acara khusus mengenai pemeriksaan perkara cerai talak dan cerai gugat.<sup>71</sup>

Hakim yang melakukan *ultra petita* dianggap telah melampaui wewenangnya atau *ultra vires*. Sebuah putusan dianggap *ultra vires* jika melebihi yurisdiksi, bertentangan dengan persyaratan prosedural, atau mengabaikan peraturan dan keadilan. Putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut dilandasi oleh itikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum. Menurut Yahya Harahap jika hakim melanggar prinsip *ultra petita* maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*.<sup>72</sup>

Asas *Ultra Petita* boleh dipergunakan asalkan masih berhubungan dengan konteks dan masih ada hubungan hukum mengenai apa yang akan diberikan kepada penggugat, contohnya dalam *petitum* tidak disebutkan namun dalam *petitum* ada yang menjadi poin untuk dikabulkan, agar sesuai

---

<sup>70</sup> Sunarto, *Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata*, (Universitas Airlangga: Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No. 2, 2016), hal. 250

<sup>71</sup> Hartini, *Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama*, (Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 2, 2009), hal. 382

<sup>72</sup> Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, dkk., *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita*, hal. 104

dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa proses pengadilan dijalankan dengan cepat dan biaya yang ringan. Dengan kata lain, bahwa dalam ultra petita suatu gugatan dapat dikabulkan apabila gugatannya berkaitan dengan posita dan frasa keadilan.

Hal tersebut, dapat diberikan contoh dalam putusan No. 808/Pdt.G/2010/PN.Sby. Dalam gugatan ini, Penggugat yang ingin memutuskan untuk bercerai dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena Majelis Hakim telah melihat dengan bukti-bukti yang diajukan dengan melihat keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan Majelis Hakim tidak menemui adanya suatu hal yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sehubungan dengan gugatan penggugat. Sehingga, Majelis Hakim mengabulkan petitum penggugat.

Penggugat meminta untuk Hak atas asuh diberikan kepada penggugat. Namun Majelis Hakim menolak dikarenakan anak-anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat masih dibawah umur, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa hak atas pengasuhan dan perwalian anak dinyatakan tetap berada pada Tergugat selaku Ibu kandungnya, sehingga tuntutan penggugat tidak dapat diterima.

Pada Gugatan Rekonvensi tentang hak asuh anak, Majelis Hakim menilai bahwa anak yang dilahirkan masih berada di bawah umur sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Hak anak asuh berada di bawah penggugat Rekonvensi yakni Ibu kandungnya. Sehingga Hakim mengabulkan petitum penggugat Rekonvensi.

Petitum Kedua penggugat rekonsensi yang menyatakan bahwa menuntut tergugat rekonsensi untuk membayar uang nafkah hidup, biaya pemeliharaan, dan pendidikan untuk anak-anaknya, dengan uang sebesar Rp. 2.950.000,- per bulan ditolak oleh Majelis Hakim, karena biaya tersebut dirasa tidak relevan dikarenakan gaji tergugat Rekonsensi hanya Rp. 1.825.000,- namun tergugat rekonsensi sanggup untuk menafkahi dengan biaya Rp. 2.000.000,- sehingga atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya nafkah tersebut sangat relevan untuk diberikan kepada Penggugat Rekonsensi.

Petitum ketiga oleh Penggugat Rekonsensi yang menuntut Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya penghidupan Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan, ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan tuntutan tersebut tidak mempunyai dasar Hukum. Petitum Keempat oleh Penggugat Rekonsensi yang menuntut agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 200.000,- setia harinya ditolak oleh Majelis Hakim, dikarenakan tidak mempunyai dasar hukum.

Terhadap perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat konvensi dan gugatan Penggugat Rekonsensi juga dikabulkan sebagian, maka kedua belah pihak sama-sama membayar biaya perkara dan masing-masing membayar setengahnya. Dalam kasus ini petitum Penggugat Rekonsensi maupun Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian. Dalam duduk perkaranya, putusan petitum subsidair oleh Majelis Hakim sangat relevan,

karena Majelis Hakim memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang sudah diajukan dan melihat pada dasar hukumnya. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara sangatlah relevan dan dirasa adil.

Berdasar pada pendapat di atas, supaya permohonan cerai talak sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, maka harus mencantumkan petitum permohonan (disusun lazimnya seperti petitum gugatan) yang berisi pokok tuntutan pemohon, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir permohonan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan pemohon yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada termohon. Dengan kata lain, petitum permohonan berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan agar ditetapkan atau dinyatakan sebagai hak pemohon atau hukuman kepada termohon atau kepada kedua belah pihak.

Atas timbulnya Akibat hukum dengan terbitnya putusan yang dianggap melampaui batas kewenangan maka Mahkamah Agung berhak dalam tingkat kasasi berhak membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Di dalam hukum perdata berlaku asas hakim bersifat “pasif” hakim “tidak berbuat apa-apa”, dalam artian ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita* atau *ultra*

*petita non cognoscitur*). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka, sehingga Hakim tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta.<sup>73</sup>

Adanya anggapan di dalam hukum acara perdata yang melarang adanya putusan yang mengandung ultra petita selama ini, sebenarnya tidak sepenuhnya benar, karena di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung adanya larangan hakim memutuskan melebihi dari apa yang diminta mengalami pergeseran mengarah kepada diijinkan dengan tetap menggunakan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*) yang didalamnya mengandung ultra petita dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Hakim yang melakukan ultra petita dianggap telah melampaui wewenangnya atau ultra *vires*. Sebuah putusan dianggap *ultra vires* jika melebihi yurisdiksi, bertentangan dengan persyaratan prosedural, atau mengabaikan peraturan dan keadilan. Putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut dilandasi oleh itikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum. Menurut Yahya Harahap jika hakim melanggar prinsip ultra *petita* maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip rule of law.<sup>74</sup>

Dalam keadaan tertentu pada perkara perceraian hakim diperbolehkan mewajibkan sesuatu kepada mantan istri atau mantan suami. Hal tersebut

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, h. 104

<sup>74</sup> *Ibid.*, h. 104

dimaksudkan agar tercapai maslahat serta menegakkan keadilan, khususnya bagi kedua belah pihak yang berperkara. Hak ini dimiliki oleh hakim karena jabatannya disebut dengan hak *ex officio*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf c menyatakan bahwa “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”.<sup>75</sup> Pasal ini merupakan dasar hukum hakim karena jabatannya dapat memutuskan lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak.

### **C. Analisis Penerapan Ultra Petitum Partium dan Hak Ex Officio Hakim di Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak Perspektif Hakim**

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan ditentukan oleh Hakim dan para pihak secara bebas sewaktu-waktu sesuai dengan kehendaknya dapat mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka persidangan pengadilan. Bilamana para pihak yang bersengketa di persidangan tersebut sudah memutuskan untuk mengakhiri persengketaannya dan tidak menginginkan pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung diteruskan maka Hakim tidak dapat menghalang-halangnya karena inisiatif maupun luas pokok sengketa sepenuhnya ada pada pihak yang bersengketa dan Hakim hanya mencari kebenaran formil.

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41

Pengertian pasif di sini hanya berarti bahwa Hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa dan Hakim tidak boleh menambah atau mengurangi luas dan pokok sengketanya. Timbulnya perkara perdata karena inisiatif pihak penggugat bukan inisiatif Hakim. Inisiatif untuk mengadakan acara perdata ada pada pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh hakim.<sup>76</sup>

Sedangkan asas hakim aktif adalah asas yang harus ditegakkan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata, karena hakim adalah pimpinan sidang yang harus berusaha menyelesaikan sengketa seefektif dan seadil mungkin serta mengatasi segala hambatan dan rintangan bagi para pencari keadilan dalam menjalankan peradilan yang *fair*. Pengejawantahan asas hakim aktif ini tercermin dalam beberapa ketentuan H.I.R. Oleh karena itu, sistem H.I.R. dianggap menerapkan asas hakim aktif.<sup>77</sup> Di sinilah hakim harus bersikap aktif. Jika para pihak sudah menyerahkan sengketa mereka pada hakim, mereka seharusnya menyadari bahwa hakim adalah orang yang paham hukum, dan ia telah dipercaya untuk memutus sengketa antara keduanya.

Dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, para pihak secara praktis telah mempercayakan perkara mereka kepada hakim untuk diadili dan diberi putusan yang seadil-adilnya. Inilah alasan mengapa hakim harus bersikap aktif. Hakim bukan sekedar corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang hanya menerapkan peraturan hukum, melainkan pejabat negara yang

---

<sup>76</sup> Sunarto, *Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata.*, hal. 263

<sup>77</sup> Tata Wijayanta, *Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif.*, hal. 581

tinggi pengetahuan, martabat, serta wibawanya dan menjadi tempat mengadu bagi para pencari keadilan (*justitiabellen*).

Terlepas dari hal tersebut, Hukum Acara Perdata Indonesia menyaratkan seorang penggugat yang akan menuntut haknya untuk membuat surat gugatan. Menyusun surat gugatan bukanlah hal yang mudah karena sering kali Hakim menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*) karena gugatan tersebut dinilai kabur (*obscure libel*) yang berarti tulisan yang tidak terang.<sup>78</sup>

Dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata, asas-asas yang berlaku di lingkungan peradilan umum juga berlaku di lingkungan peradilan agama. Salah satu asas penting yang wajib diperhatikan adalah bahwa hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Asas inilah yang lazim dikenal sebagai asas *ultra petitum partium*.

Tugas pokok Hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim di dalam menyelesaikan perkara perdata berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim wajib mengadili menurut hukum karena hal tersebut sebagai kendali atas asas kebebasan Hakim sebab tanpa adanya kewajiban mengadili menurut hukum, Hakim dengan berlindung atas

---

<sup>78</sup> Sunarto, *Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata.*, hal. 251

nama kebebasan Hakim dapat bertindak sewenang-wenang di dalam menjatuhkan putusan, sedangkan setiap putusan Hakim harus dianggap benar dan harus dihormati (*res judicata pro varitate habitur*).<sup>79</sup>

Hakim berkewajiban untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip Hakim bersikap aktif tersebut dapat menimbulkan pemahaman seolah-olah berlawanan arah dan akan berbenturan dengan asas *ultra petitum partium*. Prinsip Hakim tidak boleh memihak (*imparsial*), perlu kiranya untuk diteliti lebih lanjut agar nantinya prinsip Hakim bersikap aktif di dalam menyelesaikan perkara perdata tersebut terdapat keserasian dengan prinsip-prinsip/asas-asas hukum acara perdata yang lain.

Penerapan *ex officio* (pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan) yaitu pada putusan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Mei 1970 menyatakan bahwa meskipun tuntutan ganti rugi jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan beberapa sepiantasnya harus dibayar dan dalam hal tersebut tidak melanggar pasal 178 ayat 3 HIR, selama masih sesuai dengan kejadian materilnya.

Hakim di dalam hukum acara perdata menurut HIR harus bersikap aktif dan harus menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan sungguh-sungguh menyelesaikan perkara secara tuntas. Di sisi lain, sesuai

---

<sup>79</sup> Sunarto, *Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata.*, hal. 252

pasal 178 ayat 3 HIR (Pasal 189 ayat 3 RBg) tersebut, kebebasan hakim sangat dibatasi oleh tuntutan atau kepentingan pihak penggugat. Oleh karenanya, pengabulan terhadap sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam petitum, nyata-nyata melanggar asas *ultra petitum partium* dan terhadap putusan seperti itu harus dibatalkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perceraian di Pengadilan Agama dibagi menjadi dua jenis yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak diajukan oleh suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon, sedangkan cerai gugat diajukan oleh istri sebagai penggugat dan suaminya sebagai tergugat. Sekalipun pada cerai talak, para pihaknya disebut sebagai pemohon dan termohon, tetapi tidaklah berarti bahwa perkara cerai jenis ini termasuk dalam kategori permohonan dalam pengertian voluntair murni, karena pada hakikatnya perkara ini merupakan sengketa perkawinan antara suami istri.

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1990 tanggal 3 April 1990 cenderung menyatakan bahwa pada dasarnya cerai talak adalah merupakan sengketa perkawinan antara suami dengan istri.<sup>80</sup> Meskipun demikian, sekalipun dinamakan sebagai permohonan cerai talak, tetapi formulasi surat permohonannya dibuat seperti formulasi surat gugatan.

Selanjutnya, apabila dicermati, maka petitum yang umumnya diajukan dalam permohonan cerai talak dapat diklasifikasikan kedalam beberapa

---

<sup>80</sup> Hartini, *Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama*, (Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 2, 2009), hal. 384

kemungkinan yaitu bisa berbentuk petitum tunggal atau petitum alternatif. Apapun bentuknya, apabila keduanya diterapkan pada perkara cerai talak, pasti petitumnya telah diperinci satu persatu, terutama karena di dalamnya ada permohonan izin kepada pengadilan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (istri).

Berdasarkan hal ini maka ketika hakim akan menjatuhkan putusan yang akan dituangkan dalam amar putusan, maka semuanya bertitik tolak dari petitum gugatan. Dalam hal ini ketentuan tentang larangan hakim melakukan *ultra petitum partium* tentunya harus diterapkan juga dalam proses memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan cerai talak karena hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

Berdasarkan pasal 41 huruf c, kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan *mut'ah* dan *iddah*, sebagai bentuk perlindungan hak terhadap mantan istri akibat perceraian. Hal ini menjelaskan bahwa akibat hukum dari putusnya perkawinan karena talak antara lain adalah bahwa bekas suami wajib memberikan *mut'ah* (pemberian atau hadiah) yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali belum terjadi hubungan suami istri, memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa *iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz*, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila belum terjadi hubungan suami istri, memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur

21 tahun dan memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istrinya, kecuali istri *nusyuz*.

Berdasarkan putusan yang dianggap melampaui batas kewenangan yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Gunung sugih di atas, maka Mahkamah Agung berhak membatalkan putusan yang telah dijatuhkan hakim. Selain itu, Mahkamah Agung juga berhak melakukan penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

Keputusan Mahkamah Agung tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Di dalam hukum perdata berlaku asas hakim bersifat pasif. Hakim dalam persidangan hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak. Selain itu, hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka. Dalam hal ini hakim tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan putusan melebihi apa yang dituntut.

Jika melihat penerapan praktik yang dilakukan di Pengadilan Agama Gunung Sugih, sekalipun hak-hak istri akibat talak tersebut tidak dituntut oleh termohon atau istri, hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) dapat menghukum suami sebagai pemohon untuk membayar nafkah atau *mut'ah* kepada termohon. Dalam hal ini sekalipun tidak ada gugat rekonvensi, hakim diperbolehkan membebaskan suatu kewajiban tertentu kepada suami. Dengan

demikian hakim dibenarkan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh istri dalam petitum permohonan cerai talak.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang peneliti jelaskan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, hakim konstitusi memeriksa Permohonan beserta alat bukti yang diajukan. Hakim wajib untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan oleh masyarakat. Akan tetapi dalam gugatan perdata hakim tidak diperkenankan memberikan putusan yang melebihi daripada apa yang dituntut oleh Penggugat. Sebaliknya, hakim mempunyai hak dalam memutuskan suatu tuntutan dengan mengatasnamakan jabatannya. Hal tersebut berarti bahwa karena jabatannya seorang hakim dapat memutuskan suatu perkara yang tidak disebutkan dalam *petitum* tuntutan.

Jika melihat penerapan praktik yang dilakukan di Pengadilan Agama Gunung Sugih, sekalipun hak-hak istri akibat talak tersebut tidak dituntut oleh termohon atau istri, hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) dapat menghukum suami sebagai pemohon untuk membayar nafkah atau *mut'ah* kepada termohon. Dalam hal ini sekalipun tidak ada gugat rekonvensi, hakim diperbolehkan membebaskan suatu kewajiban tertentu kepada suami. Dengan

demikian hakim dibenarkan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh istri dalam petitum permohonan cerai talak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para hakim agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya sebagai pembuat hukum dan tidak berat sebelah dalam memutuskan sebuah perkara.
2. Bagi hakim agar lebih memperhatikan kembali dan lebih hati-hati dalam menggunakan asas-asas yang dipakai untuk menangani, menyelesaikan, memutuskan dan mengadili suatu perkara.
3. Bagi para pencari keadilan agar kiranya lebih kritis dan kolektif terhadap keputusan yang telah diambil oleh hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Al Yasa Abubakar, *Ihwal Perceraian di Indonesia Perkembangan Pemikiran dari Undang-Undang Perkawinan sampai Kompilasi Hukum Islam*, *Mimbar Hukum*, Volume X Nomor 41 Maret-April 1999
- Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, dkk., *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita pada Petitum Ex Aequo Et Bono*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Volume 29, No. 1, Januari-April 2014
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2006
- Fahroja, *Asas-Asas Hukum Acara Perdata \_ Dukun Hukum.html*, diposting pada 9 April 2012, didownload pada 21 Maret 2017
- Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2009
- Hartini, *Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- M. Firdaus Sholih & Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Bukhari Muslim*, Surabaya: Bina Ilmu, 2005
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012

- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekjen MKRI, 2006
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, 1979
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Sunarto, *Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata*, Universitas Airlangga: Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No. 2, 2016
- Tata Wijayanta, dkk., *Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal*, Yogyakarta: Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM, Vol. 22, No. 3, 2010
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman*
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

**OUT LINE**  
**PERSPEKTIF HAKIM TERHADAP PENERAPAN ASAS *ULTRA***  
***PETITUM PARTIUM* DAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM**  
**PERKARA**  
**DI PENGADILAN AGAMA**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah

F. Pertanyaan Penelitian

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

H. Penelitian Relevan

I. Metode Penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hakim

1. Pengertian Hakim
2. Etika Profesi Hakim
3. Tugas dan Wewenang Hakim
4. Macam-macam Hakim

B. Asas Ultra Petitum Partium

1. Pengertian Ultra Petitum Partium
2. Larangan Prinsip Ultra Petitum Partium dalam Hukum Acara
3. Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Penyelesaian Cerai Talak

C. Hak *Ex Officio* Hakim

1. Pengertian Hak *Ex Officio* Hakim
2. Dasar Hukum Hak *Ex Officio* Hakim
3. Penerapan Hak *Ex Officio* dalam Hukum Acara Perdata

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Asas Ultra Petitum Partium dan Hak Ex Officio Hakim di Pengadilan Agama
- B. Penyelesaian Cerai Talak di Pengadilan Agama
- C. Analisa Penerapan Ultra Petitum Partium dan Hak Ex Officio Hakim di Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak Perspektif Hakim

## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2017

Peneliti

**Devi Kurniasih**  
NPM. 13111819

Pembimbing 1

Pembimbing 2

**H. Nawa Angkasa, SH., MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

**Nety Hermawati, SH.,MA.,MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **PERSPEKTIF HAKIM TERHADAP PENERAPAN ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM DAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM PERKARA DI PENGADILAN AGAMA (Studi pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah)**

#### **A. Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih**

1. Berapakah kasus perceraian yang anda terima selama ini?
2. Berapa banyak kasus perceraian yang diajukan dalam satu bulan?
3. Apakah kasus perkara cerai talak sering diajukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih?
4. Bagaimana hakim selama ini menangani kasus perceraian tersebut?
5. Apakah hakim menggunakan asas tertentu dalam memutuskan suatu kasus perceraian?
6. Asas-asas seperti apa yang dipakai oleh hakim?
7. Apakah dalam memutuskan suatu perkara perceraian sudah sesuai dengan asas yang khusus digunakan untuk kasus perceraian?

#### **B. Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih**

1. Apakah fungsi dan wewenang hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih?
2. Ketika ada kasus perkara perceraian misalkan cerai talak, apakah bapak menggunakan asas *ultra petitum* dan *hak ex officio*?
3. Bisakah bapak jelaskan mengenai penerapan asas *ultra petitum* dan *hak ex officio* di Pengadilan Agama Gunung Sugih?
4. Apakah di Pengadilan Agama Gunung Sugih sering menerapkan dua asas tersebut?
5. Bagaimana pendapat bapak mengenai kasus perkara perceraian, asas manakah yang digunakan?
6. Bagaimanakah dampak keputusan yang bapak buat menggunakan kedua asas tersebut?

### **C. Dokumentasi**

1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Gunung Sugih
2. Monografi Pengadilan Agama Gunung Sugih

Metro, Juli 2018

Peneliti

**Devi Kurniasih**

NPM.13111819

Pembimbing 1

Pembimbing 2

**Nawa Angkasa, SH., MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

**Nety Hermawati, SH., MA., MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN**

Nama : **Devi Kurniasih**  
NPM : 13111819

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 01 Juni 2017		Latar belakang Masalah muncul kan kesengajaan yg terjadi	<i>Y Hermawati</i>
	Jumat 09 Juni 2017		Penulisan sesuaikan Buku Pedoman Penulisan yg nya rujukan	<i>Y Hermawati</i>
	Jumat 16 Juni 2017		Ace lanjutkan ke pembimbing I	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

**Devi Kurniasih**  
NPM. 13111819



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN**

Nama : **Devi Kurniasih**  
NPM : 13111819

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kamis / 10 / 08 2017		Kuesi wawancara. kelebs dahulu keputusan Guly perman akelebs yg terbaru	
2	Selasa / 15-08-2017		ke Propusert Guly & kelebs	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

**Devi Kurniasih**  
NPM. 13111819



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Devi Kurniasih Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy  
NPM : 13111819 Semester/TA : IX / 2016-2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			BAB I s/d III sesuaikan dg outline yang ada perbaiki bagian 2 penulisan yg masih salah.	y Hermawati
			Pada BAB III bedakan sumber data dg data	y Hermawati
			Ace lanjutkan ke pembimbing I	y Hermawati

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Nety Hermawati, SH., MA., MH  
NIP. 19740904 200003 2 002

Devi Kurniasih  
NPM: 13111819



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Devi Kurniasih Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy  
NPM : 13111819 Semester/TA : IX / 2016-2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>- Pub. II. Berikan Contact sumbernya - Jajum ulung kan kepunyaan dan analisis ke sud jurnal guru - - Contact ulung itu bulay ulung pulkay tefi ulungkan atau ulungkan</p>	<p>Anggi</p>
			<p>Ace I. II. <del>Kontribusi</del> Kongulhan ke Pub II</p>	<p>Anggi</p>

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs.

Nawa Angkasa, SH., MA  
NIP. 19671025 200003 1 003

Devi Kurniasih  
NPM: 13111819





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Devi Kurniasih Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy  
NPM : 13111819 Semester/TA : IX / 2016-2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Wawancara dg ketua PA perlu jg dilakukan . Hilangkan butir pertanyaan no. 4	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Nety Hermawati, SH., MA., MH  
NIP. 19740904 200003 2 002

Devi Kurniasih  
NPM: 13111819



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Devi Kurniasih**  
NPM : 13111819

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace BAB IV dan V	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

**Devi Kurniasih**  
NPM. 13111819



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Devi Kurniasih**  
NPM : 13111819

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		U	Ace Ab W.O, Staf & Pengasah. Kecakapi Pustaka.	

Dosen Pembimbing I



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.



**Devi Kurniasih**  
NPM. 13111819

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama penulis Devi Kurniasih, dilahirkan di Kedaton I, 28 Agustus 1995 yang merupakan anak ke-dua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Saiman dan Ibu Sarmiati.

Pendidikan peneliti dimulai dari Pendidikan Dasar penulis ditempuh di SD Negeri 01 Kedaton 1 Batanghari Nuban Lampung Timur dan selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Kotagajah dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas penulis lanjutkan di MA Ma'arif 9 Kotagajah dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2013/2014.